

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang implementasi Kebijakan Perhutanan Sosial terhadap pemenuhan hak Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga di Ambulu. Pada era globalisasi saat ini menjadikan manusia lebih memiliki kualitas tinggi, dengan memanfaatkan potensi sumber daya manusia yang berada di setiap wilayah sebagai faktor dan prioritas utama dalam pembangunan berkelanjutan. Sebagai bentuk meningkatkan potensi sumber daya manusia diharapkan mampu untuk meningkatkan kualitas fisik yang meliputi kualitas kesehatan pada dirinya, serta berusaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya non fisik dalam bentuk peningkatan kualitas pendidikan. Pemberdayaan perempuan di Indonesia memang perlu diperhatikan apalagi perempuan yang berada di wilayah pedesaan. Yang mana mengharuskan mereka untuk berjuang dengan pemanfaatan hasil desa yang mayoritas sebagai petani (Lutfiansyah, 2009) Pekka sebagai komunitas perempuan kepala keluarga, pada kenyataannya masih menjadi persoalan yang serius, yang tidak hanya dapat berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar tetapi juga berkaitan dengan posisi dan sosial perempuan. Maka dari itu harus terdapat kebijakan yang nantinya akan melindungi perempuan atas haknya. Dengan demikian kelompok Pekka ini memiliki kebijakan yang nantinya mereka dapat terlibat dalam proses pembangunan dan berpartisipasi aktif. Sehingga dapat mengubah cara pandang perempuan menjadi lebih positif. Pemberdayaan perempuan dilakukan sebagai langkah dalam menggali maupun mengembangkan potensi yang ada pada perempuan untuk menjadi lebih berkualitas dan berdaya saing dalam berbagai bidang termasuk ekonomi.

Penelitian ini mengangkat implementasi baik tentang perhutanan sosial yang memberikan hak terhadap perempuan kepala keluarga di Desa Sabrang. Sebab salah satu kunci sukses tidaknya perhutanan sosial ditinjau dari segi kesetaraan gender dan keterlibatan aktif perempuan. Hal ini pada dasarnya sebagai bukti

bahwa kebijakan Perhutanan Sosial tidak membeda-bedakan antara laki-laki maupun perempuan. Keduanya memiliki hak yang sama untuk mengakses program Perhutanan sosial. Lebih-lebih seorang perempuan kepala keluarga menjadi kelompok yang diprioritaskan dalam program Perhutanan Sosial. Menurut huruf e ayat (4) Pasal 189 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (selanjutnya disingkat P.9) menegaskan bahwa kelompok marjinal, diantaranya adalah Pekka. Lebih jauh, ketentuan ini merupakan bukti bahwa Perhutanan Sosial selain mensejahterakan masyarakat sekitar dan dalam hutan juga peduli dan mempertimbangkan aspek sosial yaitu kesetaraan gender. Dalam artian, selain untuk mensejahterakan masyarakat, regulasi ini dikeluarkan untuk mengetahui lebih dalam, apakah perhutanan sosial memiliki dampak baik untuk Peka.

Pada faktanya, Pekka seringkali dipandang rendah atau kelas kedua oleh sebagian masyarakat. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Maiwa dalam Nimrah dan Sakaria pada dasarnya keberadaan perempuan sering kali dianggap sebagai kelompok rendah atau lemah, tidak mandiri dan bergantung pada lelaki, sehingga pandangan seperti ini mendapat legitimasi yang kuat yang berpihak pada budaya patriarki. (Kollo, 2017) Inilah kemudian program perhutanan sosial ingin merubah perspektif itu, sehingga dapat menimbulkan dampak baik untuk tidak memandang perempuan sebelah mata.

Sebab perempuan memiliki peran banyak dalam kegiatan yang dilakukan program perhutanan sosial dan ikut serta dalam rapat kegiatan yang berkaitan dengan keberlangsungan perhutanan sosial untuk kedepannya. Pemanfaatan lahan hutan yang dikelola masyarakat dalam program perhutanan sosial ini diharapkan mampu mengubah taraf hidup masyarakat yang berada di dalam dan luar wilayah sekitar hutan. Dengan demikian tercapainya target yang didapatkan dari hasil pengelolaan yang dilakukan demi tercapainya kesejahteraan yang diharapkan.

Program perhutanan sosial itu sendiri, secara politis, adalah ketentuan penggunaan legal pengelolaan hutan oleh kelompok perhutanan sosial untuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, pengelolaan hutan desa, kementerian kehutanan dan hutan konvensional di hutan lindung. Ini adalah kawasan hutan produksi atau

kawasan hutan konservasi alam. Inti dari perhutanan sosial adalah perwujudan semangat Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (NRI) 1945, yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah milik negara dan dipergunakan untuk kemakmuran yang sebesar-besarnya untuk menjangkau rakyat. Sedangkan pemerintah sebagai agen negara menyediakan berbagai sumber daya alam untuk dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai wujud kedaulatan rakyat atas sumber daya yang dimilikinya.

Di sisi lain, pada dasarnya program Perhutanan Sosial linier dengan semangat Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Peraturan ini menegaskan bahwa perlu adanya peningkatan kualitas keluarga berbasis kesetaraan gender selain itu juga mendorong adanya keterlibatan dan sinergitas seluruh pemangku kepentingan dari berbagai sektor. Dengan demikian, program perhutanan sosial merupakan bagian dari terobosan pemerintah, tidak hanya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tapi juga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak untuk bersama sama mendukung pemberdayaan perempuan kepala keluarga dan menciptakan kesetaraan gender di wilayah Perhutanan sosial. Hal ini sebagaimana yang sudah berjalan di Desa Sabrang, Ambulu, Jember. Sebelum masyarakat mendapatkan akses lahan untuk dikelola mereka masih sembunyi dalam melakukan aktivitas di kawasan hutan, sebab adanya petugas perhutani yang mengawasi dan membuat masyarakat takut akan keberadaannya. Pembagian lahan untuk dikelola masyarakat khususnya Pekka ini, kelompok perhutanan mengajukan SK perizinan akses lahan dari kelompok untuk ditindak lanjuti Pemerintah Desa dan diteruskan ke pusat untuk disetujui oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai bentuk program Perhutanan Sosial. Dengan demikian, Akses perhutanan sosial di Desa Sabrang seluas +- 2219 ha. Izin kelola ini diterima oleh Kelompok Perhutanan Sosial Gabungan Kelompok Tani Hutan Sabrang Mandiri. Atas dasar ini, masyarakat memiliki hak untuk mengelola hutan yang ada di Desa Sabrang. Lebih jauh, pengelolaan ini dilakukan atas dasar prinsip keadilan gender dan kelestarian hutan. Dengan demikian, pengelolaan hutan yang dilakukan oleh KPS

(Kelompok Perhutanan Sosial) harus melihat dan memperhatikan kepentingan semua kelompok, lebih-lebih kelompok marjinal, termasuk Pekka. Berdasarkan SK izin No.4307 Jumlah perempuan yang mendapatkan izin sejumlah 61 orang. Namun, penulis ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana perkembangan Pekka Penerima akses Lahan di Sabrang.

Inilah kemudian, melalui tulisan ini penulis ingin meneliti lebih jauh seberapa dalam implementasi kebijakan perhutanan sosial di Desa Sabrang dengan mengangkat judul, ” Implementasi Kebijakan Perhutanan Sosial: Pemenuhan Hak Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga Dalam Mendapatkan Akses Kelola Hutan Di Sabrang Ambulu”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana implementasi kebijakan perhutanan sosial terhadap pemenuhan hak pemberdayaan perempuan kepala keluarga dalam mendapatkan akses kelola hutan di sabrang Ambulu.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah untuk itu tujuan penelitian yaitu

1. Untuk memberikan pengetahuan tentang Implementasi Kebijakan Perhutanan Sosial terhadap pemenuhan hak Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga dalam mendapatkan akses kelola lahan bagi masyarakat yang tinggal di kawasan dan sekitar hutan di desa Sabrang, Kecamatan Ambulu.
2. Untuk memberikan pemahaman bahwa Program Perhutanan Sosial di Desa Sabrang memberikan manfaat baik dalam mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat terutama Perempuan Kepala Keluarga melalui pengelolaan lahan hutan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka manfaat penelitian ini yang diharapkan adalah :

1. Memberi masukan dan gambaran kepada Kelompok Perhutanan Sosial untuk memberikan hak pengelolaan lahan dengan merata antara kelompok marginal dan Perempuan Kepala Keluarga.
2. Dapat dipergunakan sebagai tambahan informasi bagi pembaca dan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti topik yang sama.

